

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMENEP

NOMOR: 4/HK.01.01/K.JI-26/07/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMENEP

TAHUN 2026

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMENEP

Menimbang : a. dalam rangka melaksanakan amanat Undang-undang dan peraturan yang mengatur tentang Pelayanan Informasi Publik dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum, diperlukan suatu pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien;

b. Bahwa guna meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan Bawaslu Kabupaten Sumenep; dan

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi di Bawaslu Kabupaten Sumenep

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang- Undang; Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan

Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
8. Surat Pengesahan DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2026 Nomor: SP DIPA-115.01.2.691821/2026 Tanggal 01 Desember 2025

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU :** Membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Bawaslu Kabupaten Sumenep dengan susunan sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;
- KEDUA :** Tim KIP PPID Bawaslu Kabupaten Sumenep sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Pembina PPID :
 - a. menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - b. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
 - c. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan

- d. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.

2. Tim Pertimbangan PPID :

- a. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
- b. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
- c. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
- d. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Penyusunan daftar Informasi Publik;
- e. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Penyusunan Laporan Layanan; dan
- f. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Penanganan Sengketa Informasi Publik.

3. Atasan PPID :

- a. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
- b. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
- c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
- d. Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.

4. PPID :

- a. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
- b. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
- c. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
- d. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
- e. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau

Pemilihan;

- f. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
- g. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
- h. Mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
- i. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
- j. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
- k. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.

5. Petugas Pelayanan Informasi :

- a. Mencatat permohonan informasi ke dalam buku registrasi;
- b. Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan informasi;
- c. Menyampaikan surat permohonan informasi kepada Sekretaris PPID dan PPID;
- d. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
- e. Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
- f. Menerima surat keberatan Pemohon kepada Atasan PPID;
- g. Membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan
- h. Membantu PPID membuat Laporan Layanan.

- KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya, Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) bertanggungjawab kepada Bawaslu Kabupaten Sumenep;
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2026 Nomor: SP DIPA- 115.01.2.691821/2026, Tanggal 1 Desember 2025;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kabupaten Sumenep
Pada tanggal 23 Juli 2026

Ketua Bawaslu Kabupaten Sumenep,



ACHMAD ZUBAIDI

Tembusan, Yth.:

- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
- 2. Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
- 3. Ketua Komisi Informasi Kabupaten Sumenep
- 4. Yang bersangkutan.

Lampiran I Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Sumenep
Nomor : 4/HK.01.01/K.JI-26/07/2026
Tanggal : 23 Juli 2026

SUSUNAN
TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP)
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM BAWASLU KABUPATEN SUMENEP

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Struktur PPID
1.	Achmad Zubaidi, S.H.I	Ketua Bawaslu Kabupaten Sumenep	Pembina PPID
2.	Hosnan Hermawan, M.Pd.	Anggota Bawaslu Kabupaten Sumenep	Tim Pertimbangan PPID
3.	Moh. Rusydi Zain Za, S.Sos.	Anggota Bawaslu Kabupaten Sumenep	Tim Pertimbangan PPID
4.	Addahrariyatul Maklumiyah, S.E.	Anggota Bawaslu Kabupaten Sumenep	Tim Pertimbangan PPID
5.	Muarep, A.Md.	Anggota Bawaslu Kabupaten Sumenep	Tim Pertimbangan PPID
6.	Eko Budiharto Utomo. S.H. M.Si. NIP. 197305172008011013	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sumenep	Atasan PPID
7.	Akh. Dahlan Yulianto, S.H. NIP. 198007072008011018	Bendahara Pengeluaran (BP) Bawaslu Kabupaten Sumenep	PPID
8.	Ramadhan Marta Soergadipoetra, S.Pd. NIP. 199003312025211027	Staf Teknis Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sumenep	Petugas Pelayanan Informasi
9.	Sabtana Arie Mardiana, S.Kel. NIP. 198701172025211018	Staf Teknis Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sumenep	Petugas Pelayanan Informasi
10.	Tohawi, S.Pd.I NIP. 198702282025211032	Staf Teknis Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sumenep	Petugas Pelayanan Informasi
11.	Bashori, S.Kom. NIP. 198907182023211017	Staf Teknis Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sumenep	Petugas Pelayanan Informasi
12.	Habibi, S.H. NIP. 199209222024211020	Staf Teknis Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sumenep	Petugas Pelayanan Informasi
13.	Andre Purnomo, S.H. NIP. 199412102025051001	Staf Teknis Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sumenep	Petugas Pelayanan Informasi
14.	Noor Yuli Astuti, S.Pd. NIP. 199707012025052004	Staf Teknis Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sumenep	Petugas Pelayanan Informasi
15.	Ahmad Zaini Farid, S.Psi. NIP. 199104152025211047	Staf Teknis Sekretariat Bawaslu Kabupaten	Petugas Pelayanan

		Sumenep	Informasi
16.	Ubaidillah, M.Pd. NIP. 198807142025211027	Staf Teknis Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sumenep	Petugas Pelayanan Informasi
17.	Nur Fitria Wardani, S.Pd. NIP. 199201272025212036	Staf Teknis Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sumenep	Petugas Pelayanan Informasi

Ketua Bawaslu Kabupaten Sumenep,



ACHMAD ZUBAIDI



**STRUKTUR TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP)
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BAWASLU KABUPATEN SUMENEP**

